



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pergeseran Kuasa Adat atas Tanah Ulayat (Studi Kasus: dalam Komunitas Adat di Gendang Curu, Kabupaten Manggarai)

The Shift in Customary Authority Over Communal Lands (Case Study: Among the Indigenous Community in Gendang Curu, Manggarai Regency)

Kristina Anjelina Suryani¹, Frans W. Muskanan², Ananias R. P Jacob³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Jl. Adisucipto Penfui – Kupang – NTT

***Corresponding Author: E-mail: enjisuryani835@Gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 20 Feb, 2026

Revised: 7 Mar, 2026

Accepted: 17 Mar, 2026

Kata Kunci:

Kuasa Adat, Tanah Ulayat, Sertifikat Tanah, Kuasa Wacana Pengetahuan, Perubahan Status Tanah Ulayat, Manggarai

Keywords:

Customary Authority, Communal Land, Land Certification, Power Discourse Knowledge, Land Status Transformation, Manggarai

DOI: [10.56338/jks.v9i4.10699](https://doi.org/10.56338/jks.v9i4.10699)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pergeseran kuasa adat dalam perubahan status tanah ulayat pada komunitas adat di Gendang Curu, Kabupaten Manggarai. Permasalahan utama terletak pada transformasi legitimasi penguasaan tanah yang semula berbasis komunal dan dilekatkan pada struktur adat, menjadi kepemilikan individual yang memperoleh legitimasi melalui hukum negara. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana wacana kepastian hukum, keamanan, dan nilai ekonomi tanah diproduksi serta diinternalisasi melalui program sertifikasi dan mekanisme administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, dan aparat pemerintah, serta telaah dokumen pertanahan. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan memanfaatkan konsep kuasa wacana pengetahuan dari Michel Foucault untuk memahami bagaimana produksi pengetahuan hukum negara membentuk cara pandang dan praktik sosial masyarakat terhadap tanah. Penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah di Gendang Curu pada awalnya dilegitimasi melalui sistem adat, narasi genealogis, dan pembagian Lingko yang menegaskan prinsip komunal. Tanah dimaknai sebagai warisan kolektif yang melekat pada identitas sosial masyarakat. Namun, melalui program sertifikasi tanah, muncul pemahaman baru bahwa sertifikat memberikan kepastian hukum dan jaminan ekonomi. Proses ini secara bertahap menggeser legitimasi dari otoritas adat menuju legalitas administratif negara, sehingga kewenangan substantif lembaga adat dalam pengelolaan tanah mengalami penyempitan.

ABSTRACT

This study examines the shift of customary authority in the transformation of communal land (tanah ulayat) status within the indigenous community of Gendang Curu, Manggarai Regency. The central issue concerns the transformation of land tenure legitimacy from a communal system embedded in

customary structures to individualized ownership legitimized by state law. The analysis focuses on how discourses of legal certainty, security, and economic value are produced and internalized through land certification programs and administrative mechanisms. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through field observation, in-depth interviews with customary leaders, community members, and government officials, as well as the examination of land administration documents. The analysis is conducted interpretively by applying the power–discourse–knowledge framework of Michel Foucault to understand how the production of state legal knowledge shapes community perceptions and social practices related to land. The findings indicate that land control in Gendang Curu was initially legitimized through customary systems, genealogical narratives, and the Lingko land division pattern reflecting communal principles. Land was understood as collective heritage inseparable from social identity. However, through land certification programs, a new understanding emerged in which certificates symbolize legal certainty and economic security. This process gradually shifted legitimacy from customary authority to state administrative legality, resulting in the narrowing of substantive customary authority in land governance.

PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, kultural, dan spiritual yang melekat dalam struktur kehidupan komunitas adat. Dalam banyak masyarakat adat, tanah dipandang sebagai ruang hidup kolektif yang menghubungkan masyarakat dengan leluhur serta menjadi dasar pembentukan identitas sosial komunitas (Verheijen, 1991; Nggoro, 2006). Oleh karena itu, penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat biasanya diatur melalui sistem adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam masyarakat Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur, tanah ulayat dikenal dengan istilah lingko, yaitu sistem penguasaan tanah komunal yang diatur melalui struktur kelembagaan adat. Pembagian dan pengelolaan tanah lingko berada di bawah kewenangan pemimpin adat seperti Tu'a Golo, Tu'a Teno, dan Tu'a Panga, yang bertugas mengatur pembagian lahan kepada anggota komunitas serta menjaga keberlangsungan sistem komunal tersebut. Sistem ini mencerminkan prinsip kolektivitas dan solidaritas sosial dalam masyarakat Manggarai, di mana tanah tidak dipandang sebagai milik individu, melainkan sebagai milik bersama komunitas adat.

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat diakui oleh negara. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa negara mengakui hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pengelolaan tanah ulayat menghadapi berbagai perubahan akibat perkembangan kebijakan agraria nasional. Negara melalui sistem hukum pertanahan berupaya menciptakan kepastian hukum kepemilikan tanah melalui mekanisme administrasi dan sertifikasi tanah. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa setiap bidang tanah dapat didaftarkan untuk memperoleh sertifikat sebagai alat bukti hak yang sah. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui berbagai program pemerintah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat.

Proses sertifikasi tanah tersebut dalam banyak kasus turut mempengaruhi sistem penguasaan tanah ulayat. Tanah yang sebelumnya berada dalam penguasaan komunal masyarakat adat secara perlahan mengalami perubahan status menjadi hak milik perorangan melalui mekanisme administrasi negara. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum kepemilikan tanah, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan kewenangan lembaga adat dalam mengatur pengelolaan tanah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa proses individualisasi tanah ulayat seringkali menyebabkan berkurangnya kontrol lembaga adat serta memunculkan perubahan hubungan sosial dalam masyarakat adat (Rachman & Siscawati, 2021; Zakaria, 2023).

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian Fitriani (2022) menunjukkan bahwa proses sertifikasi tanah adat di Nusa Tenggara Timur telah mendorong perubahan makna tanah ulayat dari ruang hidup komunal menjadi aset ekonomi individual. Sementara itu, Elkas, Pujiwati, dan Nugroho (2023) menemukan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berkontribusi terhadap percepatan proses legalisasi tanah yang sebelumnya dikuasai melalui sistem adat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa intervensi kebijakan negara dalam bidang agraria memiliki implikasi yang luas terhadap dinamika sosial masyarakat adat.

Perubahan sistem penguasaan tanah tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai proses administratif atau kebijakan hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari relasi kuasa antara negara dan masyarakat. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui aturan atau institusi formal, tetapi juga melalui produksi wacana dan pengetahuan yang membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial (Foucault, 1972; 1980). Wacana tentang kepastian hukum, legalitas kepemilikan tanah, serta pentingnya sertifikasi tanah dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap tanah, sehingga secara perlahan menggeser pemahaman kolektif tentang tanah ulayat menjadi konsep kepemilikan individual yang sah menurut hukum negara.

Dalam konteks tersebut, perubahan status tanah ulayat menjadi hak milik perorangan dapat dipahami sebagai hasil dari proses produksi wacana yang membentuk cara masyarakat memahami tanah dan kepemilikan. Negara melalui kebijakan hukum, program administrasi pertanahan, serta praktik birokrasi menghasilkan pengetahuan baru mengenai tanah sebagai objek legal yang harus didaftarkan dan disertifikatkan. Ketika wacana tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran yang sah, maka terjadi transformasi cara pandang terhadap tanah yang sebelumnya berakar pada sistem adat.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan dalam komunitas adat Gendang Curu di Kabupaten Manggarai, di mana tanah ulayat yang sebelumnya dikelola secara komunal mulai mengalami perubahan status menjadi kepemilikan perorangan melalui proses sertifikasi tanah. Perubahan ini menimbulkan dinamika baru dalam hubungan antara negara, lembaga adat, dan masyarakat dalam pengelolaan tanah ulayat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kuasa wacana dan pengetahuan negara bekerja dalam mempengaruhi perubahan status tanah ulayat serta implikasinya terhadap kewenangan lembaga adat dalam komunitas masyarakat adat Gendang Curu Kabupaten Manggarai. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika relasi antara negara dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena pergeseran penguasaan tanah ulayat dalam masyarakat adat Gendang Curu. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengkaji realitas sosial, pengalaman, serta cara pandang masyarakat terhadap perubahan status tanah ulayat dalam konteks masuknya wacana hukum negara. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik dengan menempatkan subjek penelitian dalam konteks alamiahnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Gendang Curu, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih secara purposif karena

wilayah tersebut masih memiliki sistem pengelolaan tanah ulayat melalui struktur adat Tu'a Golo dan Tu'a Teno, namun dalam beberapa tahun terakhir mulai mengalami perubahan melalui praktik sertifikasi tanah. Penelitian dilaksanakan pada Desember 2025 hingga Januari 2026.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan tanah ulayat, seperti tokoh adat, pemilik tanah, dan masyarakat yang telah melakukan sertifikasi tanah. Untuk memperoleh informasi yang lebih luas, penelitian ini juga menggunakan snowball sampling, yaitu penentuan informan lanjutan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya (Sugiyono, 2018). Informan terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat di Gendang Curu yang memahami sejarah komunitas serta dinamika pengelolaan tanah ulayat, Pemerintah yaitu Pegawai BPN dan Pihak Kelurahan serta Pemerhati Budaya di Kabupaten Manggarai.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan serta observasi langsung terhadap praktik pengelolaan tanah dalam masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, arsip pertanahan, literatur ilmiah, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan agraria dan pengelolaan tanah ulayat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam suara, dan kamera dokumentasi. pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu transkripsi data, reduksi data, pengelompokan atau klasifikasi data, penyajian data dalam bentuk naratif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan melalui triangulasi sumber dan metode. Tahapan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data lapangan sehingga dapat dianalisis secara sistematis dan menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2014).

Analisis penelitian ini menggunakan perspektif analisis wacana yang berlandaskan pemikiran Michel Foucault mengenai relasi antara kuasa dan pengetahuan. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi formal, tetapi juga melalui produksi wacana yang membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial. Dalam konteks penelitian ini, analisis difokuskan pada bagaimana wacana negara mengenai kepastian hukum dan sertifikasi tanah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tanah ulayat serta berkontribusi pada pergeseran otoritas lembaga adat dalam pengelolaannya (Foucault, 1980). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan data dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Masyarakat Gendang Curu

Sejarah masyarakat Gendang Curu berperan penting dalam membentuk identitas sosial dan legitimasi penguasaan wilayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, masyarakat Gendang Curu meyakini bahwa mereka berasal dari satu garis leluhur yang sama, yaitu Andi Peka, tokoh yang diyakini berasal dari wilayah Gowa, Sulawesi Selatan. Narasi genealogis tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan dan menjadi dasar legitimasi sosial atas keberadaan komunitas di wilayah tersebut. Dalam perspektif kuasa-pengetahuan sebagaimana dikemukakan oleh Michel Foucault, narasi sejarah tidak hanya berfungsi sebagai cerita asal-usul, tetapi juga sebagai diskursus yang membentuk kebenaran kolektif mengenai identitas dan hak atas wilayah. Kisah kedatangan Andi Peka ke Manggarai juga memuat narasi mengenai relasi kekuasaan yang bersifat negosiatif. Dalam tradisi lisan masyarakat, Andi Peka disebutkan pernah ditawarkan untuk memegang kekuasaan dalam struktur pemerintahan adat Manggarai, namun memilih untuk hidup secara mandiri di luar struktur

kekuasaan formal. Pilihan tersebut kemudian membentuk identitas komunitas Gendang Curu sebagai kelompok yang memiliki otonomi adat.

Posisi ini diperkuat melalui pemberian gelar Krae'ng Serenai, yang secara simbolik menegaskan kedudukan Andi Peka sebagai pemimpin yang berdiri secara mandiri dalam struktur sosial Manggarai. Selain itu, simbol kekuasaan adat berupa Bendera Lolo juga menjadi tanda legitimasi otoritas adat yang diwariskan kepada keturunannya.

Penamaan wilayah Golo Curu juga berkaitan dengan sejarah tersebut. Bukit tempat Andi Peka menetap kemudian menjadi pusat awal permukiman masyarakat dan menjadi simbol penguasaan ruang oleh komunitas adat. Dengan demikian, sejarah asal-usul masyarakat Gendang Curu tidak hanya membentuk identitas kolektif, tetapi juga menjadi dasar legitimasi penguasaan wilayah secara adat.

Sejarah Kampung Adat Gendang Curu

Dalam tradisi Manggarai, kampung adat atau be'o tidak dipahami sekadar sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Istilah golo lonto yang berarti "bermukim di bukit" mencerminkan hubungan erat antara ruang geografis dan struktur sosial komunitas.

Pada masa awal, masyarakat Gendang Curu bermukim di wilayah perbukitan yang dianggap lebih aman dari ancaman konflik antarkelompok. Pilihan lokasi ini tidak hanya berkaitan dengan faktor keamanan, tetapi juga membentuk konfigurasi sosial masyarakat adat. Bukit menjadi ruang pertahanan sekaligus simbol kedaulatan komunitas.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, sebagian masyarakat kemudian berpindah ke wilayah Bangka dan kemudian ke wilayah Karot yang menjadi lokasi permukiman saat ini. Penamaan Karot sendiri berkaitan dengan keberadaan tanaman berduri yang banyak tumbuh di wilayah tersebut.

Selain faktor ekologis, posisi geografis Gendang Curu yang berada di antara wilayah kekuasaan Kerajaan Cibal dan Kerajaan Todo juga mempengaruhi identitas komunitas. Dalam tradisi lokal, masyarakat Curu dikenal sebagai Ata Curu, yaitu kelompok yang berperan sebagai penghubung atau penjemput utusan antara kedua kerajaan tersebut.

Nama Karot Curu kemudian digunakan untuk menggabungkan dua lokasi historis tersebut, sebagai cara mempertahankan memori kolektif tentang asal-usul komunitas. Dengan demikian, sejarah kampung adat Gendang Curu menunjukkan bahwa ruang, narasi sejarah, dan identitas sosial saling terkait dalam membentuk legitimasi komunitas atas wilayahnya.

Struktur Lembaga Adat Gendang Curu

Lembaga adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Gendang Curu, termasuk dalam pengelolaan tanah ulayat dan penyelesaian konflik. Struktur kepemimpinan adat terdiri dari Tu'a Golo, Tu'a Teno, dan Tu'a Panga, yang masing-masing memiliki fungsi dalam pengaturan kehidupan komunitas.

Tu'a Golo berperan sebagai pemimpin kampung yang memiliki otoritas tertinggi dalam struktur adat, sedangkan Tu'a Teno bertanggung jawab dalam pengelolaan tanah ulayat. Tu'a Panga berperan sebagai pemimpin kelompok kekerabatan yang membantu mengatur hubungan antaranggota komunitas.

Pengangkatan pemimpin adat pada masa lalu tidak dilakukan melalui mekanisme formal, tetapi melalui pengakuan kolektif masyarakat terhadap individu yang dianggap memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan pemahaman terhadap adat. Legitimasi kepemimpinan dengan demikian dibentuk melalui pengakuan sosial.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa dalam praktik sehari-hari, peran lembaga adat mulai mengalami perubahan. Keterlibatan Tu'a Golo dan Tu'a Teno dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan semakin terbatas, karena banyak keputusan yang kini diambil pada tingkat keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi relasi kuasa dalam struktur sosial masyarakat.

Lingko sebagai Sistem Penguasaan Tanah Ulayat

Dalam masyarakat Gendang Curu, tanah ulayat dikenal dengan sistem lingko, yaitu sistem penguasaan tanah komunal yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah lingko dipahami sebagai warisan leluhur yang harus dijaga bersama oleh seluruh anggota komunitas.

Secara fisik, lingko memiliki bentuk khas menyerupai jaring laba-laba dengan titik pusat yang disebut lodok. Pola ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian tanah, di mana setiap anggota komunitas memperoleh bagian yang dianggap seimbang.

Selain lingko biasa, terdapat beberapa jenis lingko yang memiliki tingkat kesakralan berbeda, seperti lingko koe, lingko neol, dan lingko rame. Lingko rame memiliki kedudukan paling penting karena dianggap sebagai simbol keberadaan suatu kampung adat.

Dalam praktik adat, pembagian lingko dilakukan melalui musyawarah adat atau lonto leok yang melibatkan pemimpin adat dan anggota komunitas. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi tanah, tetapi juga sebagai ruang legitimasi sosial bagi keputusan adat.

Perubahan Pengelolaan Tanah Ulayat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan dalam praktik pengelolaan tanah ulayat di Gendang Curu. Penguasaan tanah yang pada awalnya bersifat komunal secara bertahap mulai dimaknai sebagai penguasaan keluarga atau individu.

Perubahan ini semakin diperkuat oleh masuknya kebijakan administrasi pertanahan negara melalui program sertifikasi tanah. Program tersebut mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang mereka kuasai secara turun-temurun sebagai hak milik perseorangan.

Bagi masyarakat, sertifikat dipandang sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap kemungkinan konflik di masa depan. Selain itu, sertifikat juga memiliki nilai ekonomi karena dapat digunakan sebagai jaminan dalam kegiatan ekonomi.

Masuknya Wacana Negara dalam Pengelolaan Tanah

Masuknya kebijakan negara dalam pengelolaan tanah di Gendang Curu terjadi melalui kegiatan sosialisasi program sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai. Sosialisasi ini bertujuan menjelaskan manfaat sertifikat tanah serta prosedur pendaftaran tanah kepada masyarakat.

Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diperkenalkan pada konsep kepastian hukum yang berbasis dokumen administratif. Tanah yang tidak memiliki sertifikat mulai dipersepsikan sebagai tanah yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Dalam perspektif kuasa-pengetahuan, proses ini menunjukkan bagaimana negara membangun rezim kebenaran baru mengenai kepemilikan tanah melalui perangkat hukum dan birokrasi.

Internalisasi Wacana Negara dalam Masyarakat

Perubahan cara pandang masyarakat terhadap tanah menunjukkan adanya internalisasi wacana negara dalam kehidupan sosial masyarakat. Tanah yang sebelumnya dipahami sebagai milik komunal gendang mulai dipahami sebagai milik individu yang dapat diwariskan atau dimanfaatkan secara ekonomi.

Sertifikat tanah dipandang sebagai simbol keamanan dan jaminan masa depan bagi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalitas hukum negara telah diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bentuk kebenaran baru mengenai kepemilikan tanah.

Melemahnya Lembaga Adat

Transformasi tersebut juga berdampak pada posisi lembaga adat dalam pengelolaan tanah. Jika sebelumnya lembaga adat menjadi otoritas utama dalam pengaturan tanah ulayat, kini perannya semakin terbatas.

Adat masih dilibatkan dalam tahap awal proses sertifikasi sebagai pemberi keterangan asal-usul tanah, tetapi keputusan akhir mengenai status tanah berada pada otoritas negara. Dengan demikian, lembaga adat mengalami penyempitan peran dari otoritas pengambil keputusan menjadi aktor pendukung dalam proses administratif negara.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan status tanah ulayat di Gendang Curu terjadi melalui proses transformasi bertahap yang melibatkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap tanah. Pada tahap awal, legitimasi penguasaan tanah sepenuhnya berakar pada sistem adat dan pengakuan kolektif masyarakat.

Namun, seiring masuknya kebijakan administrasi pertanahan negara, muncul rezim pengetahuan baru yang menempatkan sertifikat tanah sebagai dasar utama legitimasi kepemilikan. Proses ini tidak berlangsung melalui konflik terbuka, melainkan melalui internalisasi rasionalitas hukum negara oleh masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi kompetisi antara dua rezim kebenaran dalam pengelolaan tanah di Gendang Curu, yaitu rezim adat yang berbasis komunal dan rezim negara yang berbasis legalitas administratif. Dalam dinamika tersebut, rezim hukum negara secara bertahap memperoleh posisi dominan karena dianggap mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Dengan demikian, perubahan status tanah ulayat di Gendang Curu tidak hanya merupakan perubahan administratif, tetapi juga mencerminkan transformasi cara masyarakat memahami makna tanah, dari ruang hidup komunal yang sakral menjadi aset hukum individual dalam sistem negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pergeseran penguasaan adat dalam perubahan status tanah ulayat melalui pendaftaran tanah bersertifikat di Gendang Curu, Kabupaten Manggarai, dapat disimpulkan bahwa pada awalnya tanah ulayat di Gendang Curu merupakan ruang kelola bersama yang diatur oleh lembaga adat melalui sistem lingkko. Tanah dipahami sebagai milik kolektif komunitas gendang yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan kosmologis. Mekanisme adat seperti *tente teno* serta peran *Tu'a Golo* dan *Tu'a Teno* menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan tanah dalam masyarakat.

Perubahan status tanah ulayat menuju hak perorangan berlangsung secara bertahap dan tidak melalui konflik terbuka antara adat dan negara. Proses tersebut berawal dari keputusan internal para tua-tua gendang yang membagi tanah kepada keluarga-keluarga sebagai hak kelola guna menjawab kebutuhan ekonomi dan perkembangan demografis. Dalam perkembangannya, penguasaan tanah secara turun-temurun tanpa keterlibatan adat yang intensif mendorong terbentuknya persepsi kepemilikan individual atas tanah.

Masuknya wacana dan pengetahuan negara melalui kebijakan pertanahan, khususnya pendaftaran dan sertifikasi tanah, semakin memperkuat legitimasi kepemilikan individual atas tanah ulayat. Melalui logika kepastian hukum dan administrasi pertanahan, sertifikat tanah dipandang sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Kondisi ini secara perlahan membentuk cara pandang baru masyarakat terhadap tanah sehingga legitimasi negara dalam praktiknya sering kali lebih dominan dibandingkan legitimasi adat.

Penguatan hak perorangan atas tanah berdampak pada melemahnya peran lembaga adat dalam pengaturan tanah ulayat. Lembaga adat masih dihormati secara simbolik dan kultural, namun kewenangannya dalam menentukan status dan pemanfaatan tanah semakin terbatas. Dalam kondisi ini, adat lebih berfungsi sebagai rujukan moral dan kultural, sementara kewenangan hukum praktis berada dalam kerangka hukum negara melalui sistem administrasi pertanahan.

Selain itu, perubahan status tanah ulayat juga memengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat Gendang Curu. Tanah yang sebelumnya menjadi simbol kebersamaan dan identitas kolektif

gendang semakin dipahami sebagai aset individual. Pergeseran tersebut berdampak pada pola musyawarah adat, solidaritas komunal, serta relasi antargenerasi, di mana generasi muda cenderung lebih menerima rasionalitas hukum dan ekonomi modern dibandingkan nilai-nilai komunal adat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan penguasaan tanah ulayat di Gendang Curu tidak semata-mata disebabkan oleh intervensi negara, melainkan merupakan hasil interaksi yang kompleks antara keputusan internal masyarakat adat, kebutuhan ekonomi, serta kuasa wacana negara yang bekerja melalui produksi pengetahuan dan praktik administrasi pertanahan.

Ke depan, hasil penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan mengenai model integrasi antara hukum adat dan hukum negara dalam pengelolaan tanah ulayat. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan komparatif pada komunitas adat lain untuk melihat dinamika perubahan penguasaan tanah dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan pertanahan yang adil dan sensitif terhadap keberadaan masyarakat adat.

Penutup merupakan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah. Simpulan harus diselaraskan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Apabila simpulan lebih dari satu, maka penulisannya menggunakan penomoran angka dan bukan menggunakan bullet. Pada bagian penutup ini juga dapat ditambahkan prospek pengembangan dari hasil penelitian serta aplikasi lebih lanjut yang dapat menjadi peluang kajian pada penelitian berikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Arizona, Y., & Cahyadi, E. (2020). Politik hukum pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Jakarta: Epistema Institute.
- Boelaars, J. H. M. (1984). Manusia Irian: Dahulu, sekarang, dan masa depan. Jakarta: Gramedia.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Erb, M. (2007). *A people of the edge: Adat, history, and margins in Manggarai, Flores*. Leiden: Leiden University Press.
- Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge*. London: Tavistock Publications.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality: Volume I – An introduction* (R. Hurley, Trans.). New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1991). Governmentality. Dalam G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (hlm. 87–104). Chicago: University of Chicago Press.
- Foucault, M. (2021). *Security, territory, population: Lectures at the Collège de France 1977–1978*. London: Palgrave Macmillan.
- Harsono, B. (2003). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2012). Hukum agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat. (1994). Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. Durham: Duke University Press.
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Durham: Duke University Press.
- Lipset, S. M. (1981). *Political man: The social bases of politics*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Locke, J. (1689). *Two treatises of government*. London: Awnsham Churchill.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nggoro, A. M. (2006). *Manggarai selayang pandang*. Ende: Nusa Indah.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. New Haven: Yale University Press.
- Soepomo. (1982). *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Van Vollenhoven, C. (1909). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Leiden University Press.
- Verheijen, J. A. J. (1991). *Masyarakat dan kebudayaan Manggarai*. Ende: Nusa Indah.
- Weber, M. (1968). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Bagus, H. A., Aloysius, S., & Dinata, H. K. (2024). Kedudukan *Tu'a Teno* Gendang Curu terhadap peralihan hak ulayat atas tanah lingko menjadi hak privat. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Hakim*, 2(2), 140-158.
- Basalamah, A. B. R., & Handayani, S. W. (2025). Tanah ulayat dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru: Harmonisasi regulasi dan perlindungan hak masyarakat adat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(5).
- Efrizon, & Maria, T. A. A. (2025). Benturan asas komunalitas adat dan asas individualitas hukum agraria di Minangkabau. *Jurnal Hukum Pluralisme*.
- Elkas, W. D., Pujiwati, Y., & Nugroho, B. B. (2023). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat adat Minangkabau. *Jurnal Agraria Indonesia*, 8(1), 33-50.
- Fitriani, N. (2022). Sertifikasi tanah adat dan transformasi makna hak ulayat di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Agraria Indonesia*, 7(2), 145-162.
- Jabarudin, & Karmila. (2022). Peran pemerintah daerah dalam menetapkan batas kewenangan tanah ulayat. *Jurnal Yuridis-Normatif*.
- Kosten, M., Wijaya, A. U., & Muzakki, M. F. (2023). Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas tanah ulayat di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(2), 121-139.
- Lamhot, H. S. (2022). Dilema masyarakat Batak dalam pendaftaran tanah ulayat menjadi hak perorangan di Dairi. *Jurnal Yuridis-Sosiologis*.
- Murniwati, R., & Delyarahmi, S. (2022). Sertifikat tanah pusaka kaum sebagai hak milik komunal di Sumatera Barat. *Jurnal Hukum dan Hak Kekayaan Adat*, 5(1), 88-104.
- Putra, I. K. A., Suryawan, I. N., & Lestari, P. (2024). Lembaga adat dan dinamika penguasaan tanah di Indonesia Timur. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 18(1), 89-108.
- Putri, M. K. R. (2022). Kekuatan hukum sertipikat tanah ulayat yang diklaim sebagai hak perorangan. *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*, 4(1), 55-72.
- Rachman, N. F., & Siscawati, M. (2021). Normalisasi hukum agraria dan marginalisasi hak adat. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 1-18.
- Sigiro, L. H. (2022). Analisis hukum pendaftaran tanah ulayat menjadi hak perorangan di Kabupaten Dairi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 7(2), 77-92.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Sumardjono, M. S. W. (2021). Kebijakan pertanahan dan perlindungan masyarakat adat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 421-440.
- Zakaria, R. Y. (2023). Adat sebagai identitas dan praktik kuasa di era legalisasi tanah. *Antropologi Indonesia*, 44(2), 167-184.
- Yogatiyana, N., & Hidayatullah, M. A. (2021). Eksistensi hak tanah ulayat masyarakat adat dalam hukum tanah Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria Nasional*, 3(2), 45-61.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

-
- Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
- Indonesia. (1999). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2021). Laporan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jakarta: BPN RI.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2023. Jakarta: ATR/BPN.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2024. Jakarta: ATR/BPN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. (2023). Kabupaten Manggarai dalam angka 2023. Ruteng: BPS Kabupaten Manggarai.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. (2025). Kabupaten Manggarai dalam angka 2025. Ruteng: BPS Kabupaten Manggarai.